



BUPATI KUBU RAYA

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah
Kabupaten Kubu Raya

SURAT EDARAN

NOMOR 800.1.11.8/31/BKPSDM-C TAHUN 2025

TENTANG KARTU ISTRI / KARTU SUAMI APARATUR SIPIL NEGARA VIRTUAL

1. Latar Belakang

Berkenaan dengan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kartu Istri/Kartu Suami Aparatur Sipil Negara Virtual, perlu untuk menerbitkan Surat Edaran Bupati Kubu Raya tentang Kartu Istri/Kartu Suami Aparatur Sipil Negara Virtual.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Surat Edaran ini sebagai pedoman bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam memperoleh dan memberikan kejelasan dalam hal:

- a. Kartu Istri/Kartu Suami ASN Virtual;
- b. Persyaratan dan Prosedur penetapan Kartu Istri/Kartu Suami ASN Virtual.

3. Dasar Hukum

- a. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;
- e. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

- f. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pemberian Seri, Kode dan Nomor Kartu Aparatur Sipil Negara dan Kartu Suami/Istri Aparatur Sipil Negara;
- g. Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 1158a/Kep/1983 tentang Kartu Istri/Suami PNS;
- h. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS;
- i. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

4. Isi Surat Edaran

- a. Kartu Istri/Kartu Suami ASN Virtual

1) Pengertian dan fungsi:

- a) Kartu Istri/Kartu Suami ASN Virtual, yang selanjutnya disingkat KARIS/KARSU ASN Virtual, merupakan identitas bagi Istri/Suami Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam format virtual atau digital yang berlaku selama yang bersangkutan menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN);
- b) KARIS/KARSU ASN Virtual berfungsi sebagai kelengkapan administrasi dan/atau untuk mendapatkan layanan kepegawaian.

2) Masa Berlaku

KARIS/KARSU Virtual berlaku selama pemegang kartu berstatus sebagai Istri/Suami ASN.

3) Jenis

- a) PNS

- (1) Kartu Istri, warna ungu gradasi biru.
 - (2) Kartu Suami, warna ungu gradasi biru.

- b) PPPK

- (1) Kartu Istri, warna merah muda gradasi biru muda.
 - (2) Kartu Suami, warna ungu gradasi merah tua.

4) Bentuk

- a) *Portrait*; atau
- b) *Landscape* dapat dicetak menjadi kartu fisik untuk kelengkapan administrasi kepegawaian.

5) Format

KARIS/KARSU ASN Virtual memuat:

- a) Nomor Seri KARIS/KARSU PNS Virtual yang terdiri dari huruf A.A untuk KARIS Virtual dan A.B untuk KARSU Virtual diikuti dengan 7 (tujuh) digit angka sesuai dengan nomor urutan pengajuan yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian instansi;
- b) Nomor Seri KARIS/KARSU PPPK Virtual yang terdiri dari huruf B.A untuk KARIS Virtual dan B.B untuk KARSU Virtual diikuti dengan 7 (tujuh) digit angka sesuai dengan nomor urutan pengajuan yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian;
- c) Nama Istri/Suami ASN;
- d) Nama ASN;
- e) Nomor Induk Pegawai ASN;
- f) Foto; dan
- g) QR code berisi informasi :
 - (1) Nama ASN;
 - (2) Nomor Induk ASN;
 - (3) Instansi Kerja;
 - (4) Status Kepegawaian; dan
 - (5) Nama Istri/Suami ASN;
 - (6) Tanggal perkawinan;
 - (7) Nomor Seri KARIS/KARSU Virtual;
 - (8) Tanggal penerbitan KARIS/KARSU Virtual.

6) Persyaratan dan Prosedur penetapan KARIS/KARSU ASN Virtual

- a) Berstatus Istri/Suami PNS atau PPPK;
- b) Bagi ASN yang **belum pernah memiliki** KARIS/KARSU sebelumnya dapat melakukan pengajuan penambahan pasangan melalui peremajaan data Riwayat Keluarga pada Aplikasi MYASN masing-masing dan *upload* dokumen sebagai berikut:

- (1) Asli Laporan Perkawinan (contoh format terlampir);
 - (2) Asli Akta Nikah;
 - (3) Foto Istri/Suami ASN berlatarbelakang transparan.
- c) Apabila ASN bercerai dan menikah lagi, *mengupload* dokumen sebagai berikut:
- (1) Asli Laporan Perkawinan (contoh format terlampir);
 - (2) Asli Akta Nikah;
 - (3) Asli Akta Cerai bagi ASN yang bercerai;
 - (4) Foto Istri/Suami ASN berlatarbelakang transparan.
- d) Apabila Istri/Suami ASN meninggal dunia dan ASN tersebut menikah lagi, *mengupload* dokumen sebagai berikut:
- (1) Asli Laporan Perkawinan (contoh format terlampir);
 - (2) Asli Akta Nikah;
 - (3) Asli Laporan Kematian bagi Istri/Suami ASN yang meninggal dunia; dan
 - (4) Foto Istri/Suami ASN berlatarbelakang transparan.
- e) Ketentuan dalam melakukan *upload* dokumen:
- (1) File format *PDF*;
 - (2) Maksimum ukuran file 1MB;
 - (3) File harus jelas dan tidak blur.
- f) Pejabat pengelolaan kepegawaian di BKPSDM akan melakukan verifikasi dan validasi kebenaran data yang *diupload* serta menyetujui jika data sudah benar dan sesuai ketentuan pengajuan KARIS/KARSU ASN Virtual tersebut melalui aplikasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara.
- 7) Cara memperoleh KARIS/KARSU ASN Virtual
- Langkah-langkah yang harus dilakukan ASN untuk memperoleh KARIS/KARSU ASN Virtual:
- (1) Membuka akun MYASN melalui *link* <https://myasn.bkn.go.id>
 - (2) Pilih menu “Layanan ASN” ➔ “Update Data” ➔ “Riwayat Keluarga” ➔ “Pasangan” ➔ “Masukan Data”;
 - (3) Apabila muncul notifikasi “belum memiliki unor verifikator, silakan pilih menu layanan ASN pilih sub menu “Update Data” ➔ Pilih Ubah Unit

- Verifikasi “Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia”, dan selanjutnya ASN dapat melanjutkan penginputan data;
- (4) Setelah selesai melakukan penginputan data, dilanjutkan dengan *upload* data pendukung sebagaimana sesuai ketentuan pada angka 6 (enam);
 - (5) Setelah selesai melakukan *upload* data, agar diperiksa kembali kebenaran data yang diinput dan jika sudah benar dapat mengklik tombol kirim;
 - (6) Selanjutnya ASN dapat melakukan konfirmasi kepada Pejabat pengelolaan Kepegawaian di BKPSDM yang menangani KARIS/KARSU Virtual ASN yaitu Sdr. SAMSU BUDIMAN, S.Ak. (WA 0813-4511-8887).
 - (7) Apabila hasil verifikasi telah disetujui oleh Pejabat Pengelolaan Kepegawaian di BKPSDM, maka ASN dapat melanjutkan *upload* foto berlatarbelakang **transparan** suami/istri dan selanjutnya dapat mengunduh/mencetak KARIS/KARSU Virtual ASN pada tombol “*download*” atau “*print*”.

5. Ketentuan lain-lain

- a. Bagi ASN yang **sudah pernah memiliki KARIS/KARSU Non Virtual** sebelum surat edaran ini, dapat langsung melakukan pembuatan KARIS/KARSU Virtual secara mandiri (tanpa verifikasi BKPSDM) dan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - (1) Membuka akun MYASN masing-masing melalui *link* <https://myasn.bkn.go.id>
 - (2) Pilih menu “Layanan ASN”;
 - (3) Pilih sub menu layanan “KARIS/KARSU Virtual”;
 - (4) Pilih foto yang akan diunggah, kemudian pilih tombol “ubah foto” untuk memperbarui foto;
 - (5) Foto yang diunggah adalah foto berlatarbelakang transparan (tanpa *background*);
 - (6) selanjutnya ASN dapat mengunduh/mencetak KARIS/KARSU Virtual ASN pada tombol “*download*” atau “*print*”.

- b. KARIS/KARSU Virtual bagi:
- 1) PNS yang diberhentikan;
 - 2) PPPK yang diberhentikan atau telah berakhir masa perjanjian kerjanya;
 - 3) ASN yang bercerai; dan
 - 4) Meninggal dunia, **dinyatakan tidak berlaku.**

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 13 Januari 2025

Pj. Bupati Kubu Raya,

\${ttd}

Syarif Kamaruzaman

Jalan Supadio Sungai Raya, Kubu Raya 78391, Telepon (0561) 6729101,
Faksimile (0561) 723443, Laman www.kuburayakab.go.id

LAMPIRAN I
SURAT EDARAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR: 800.1.11.8/31/BKPSDM-C
TENTANG
KARTU ISTRY/KARTU SUAMI APARATUR
SIPIL NEGARA VIRTUAL

FORMAT LAPORAN PERKAWINAN

Sungai Raya,
Kepada
Yth. Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Kubu Raya
di-
Sungai Raya

LAPORAN PERKAWINAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | | |
|-----------------------------|---|-------|
| a. Nama | : | |
| b. NIP/ NI PPPK | : | |
| c. Pangkat/golongan ruang | : | |
| d. Jabatan | : | |
| e. Unit Kerja/PD | : | |
| f. Instansi | : | |
| g. Tempat dan tanggal lahir | : | |
| h. Jenis Kelamin | : | |
| i. Agama | : | |
| j. Alamat | : | |
| k. No.HP | : | |

Dengan ini memberitahukan dengan hormat, bahwa saya:

- a. Pada tanggal ... bulan ... Tahun ...
b. Di

.....
Telah melangsungkan perkawinan yang pertama/kedua/dst dengan pria/wanita sebagai tersebut dibawah ini:

- | | | |
|-----------------------------|---|-------|
| a. Nama | : | |
| b. NIP/Kartu Identitas | : | |
| c. Pangkat/golongan ruang | : | |
| d. Jabatan/pekerjaan | : | |
| e. Instansi | : | |
| f. Tempat dan tanggal lahir | : | |
| g. Agama | : | |
| h. Alamat | : | |

2. Sebagai tanda bukti bersama ini saya lampirkan:

- a. Asli scan Surat Nikah/Bagi non Muslim Akta Perkawinan Dari Pencatatan Sipil;
b. Asli scan Akta Cerai (bagi ASN yang bercerai dan menikah lagi);


- c. Asli scan laporan kematian (bagi ASN yang suami/istri ASN yang meninggal dunia).
- 3. a. Dicatat perkawinan tersebut dalam daftar Keluarga Saya
- b. Diselesaikan pemberian KARIS/KARSU Virtual bagi istri/suami saya
- 4. Demikian laporan ini saya buat dengan sesungguh-sungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

NAMA
NIP/NI PPPK.

LAMPIRAN II
SURAT EDARAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR: 800.1.11.8/31/BKPSDM-C
TENTANG
KARTU ISTRI/KARTU SUAMI APARATUR
SIPIL NEGARA VIRTUAL

CONTOH KARTU ISTRI/SUAMI APARATUR SIPIL NEGARA VIRTUAL



PNS



landscape

PPPK



portrait

PPPK



landscape